



**Kata Kunci:**  
Perlindungan Hukum;  
Makanan; Impor

**Keywords:**  
Legal protection;  
Food; Import

#### INDEXED IN

Crossref  
Google Scholar  
Garba Rujukan Digital: Garuda

#### CORRESPONDING AUTHOR


Prasetyo Sulisyanto  
Fakultas Hukum, Universitas  
Muhammadiyah Palu

#### EMAIL

[Prasetyo.sulisyanto@gmail.com](mailto:Prasetyo.sulisyanto@gmail.com)

#### OPEN ACCESS

e ISSN 2623-2022



Copyright (c) 2023 Jurnal Kolaboratif Sains

## Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Impor

### *Juridical Review of Consumer Protection on Imported Food Circulation*

Prasetyo Sulisyanto<sup>1\*</sup>, Haerani Husainy<sup>2</sup>, Budimah<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

**Abstrak:** Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan impor dan untuk mengetahui dan menganalisa peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran makanan impor. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan impor yaitu dimana Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kemudian Undang-undang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari serbuan makanan dan minuman kemasan yang diproduksi oleh berbagai perusahaan sangat tinggi namun dinamika perdagangan lebih licik mencari peluang untuk memasarkan produknya dengan menggunakan berbagai strategi meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Abstract:** The aim of the research is to find out and analyze the form of consumer legal protection against the circulation of imported food and to know and analyze the role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) on the distribution of imported food. The research method uses normative legal research that uses primary legal materials and secondary legal materials which are then presented in the form of inductive thinking patterns, namely from things that are specific to things that are general in nature. The results of the study found that the form of consumer legal protection against the circulation of imported food is where the Government has enacted laws and regulations including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 concerning Food, then Law Number 31 of 2018 concerning the Drug and Food Control Agency and Government Regulation Number 86 of 2019 concerning Food Safety. The government's commitment to protect the community as consumers from the invasion of packaged food and beverages produced by various companies is very high, but the trade dynamics are more cunning in seeking opportunities to market their products using various strategies even though they are against laws and regulations.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Volume 6 Issue 2 Februari 2023

Pages: 140-146



## LATAR BELAKANG

Di era perdagangan bebas dimana pembatas antara negara yang satu dengan negara yang lain sudah tidak ada lagi, berbagai macam produk-produk yang dihasilkan di luar negeri sudah dapat ditemukan di Indonesia. Contohnya produk-produk makanan yang dihasilkan oleh Negara Cina dapat dinikmati di Indonesia, begitupun sebaliknya Negara Cina dapat menikmati produk-produk dari Indonesia. Sedangkan konsumen berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dimana produk barang dan/atau jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Terungkapnya berbagai kasus yang merugikan pihak konsumen, yang diantaranya masalah ditemukannya makanan atau produk impor Cina berupa beras yang menggunakan formalin sebagai pengawet makanan dan tidak ada sertifikat halalnya, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan beberapa tes laboratorium untuk menguji apakah makanan atau produk-produk yang ada di Indonesia dapat dikonsumsi dengan aman atau halal dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia sebagai konsumsinya. Hasil penelitian tes laboratorium menyatakan positif mengandung formalin di dalam beberapa produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Formalin merupakan bahan pengawet yang berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Penggunaan formalin dalam makanan merupakan berita hangat di beberapa stasiun televisi dan media massa lainnya. Sebenarnya larangan menggunakan formalin sebagai bahan berbahaya bukan hal yang baru, karena Pemerintah sudah mengeluarkan larangan formalin digunakan dalam makanan sejak tahun 1988 lewat Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan, namun penggunaan formalin semakin marak (ROSYIDA 2014). Dahulu hanya mie basah, tahu dan bakso, tetapi sekarang sudah menyebar kepada makanan-makanan ringan seperti permen, bahkan pada pasta gigipun terdapat formalin dan beberapa produk makanan yang berasal dari Negara Cina.

Tingginya impor makanan ke Indonesia yang tidak disertai dengan pengawasan yang optimal, menyebabkan banyaknya makanan impor illegal masuk ke Indonesia. Makanan impor illegal yang masuk ke Indonesia menyebabkan kerugian pada negara. Berdasarkan data dari BPOM ditemukan, 1.478 item produk pangan atau sekitar 138.910 kemasan dari seluruh Indonesia dinilai Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) (Hapsari 2015). Jumlah itu terdiri dari makanan kedaluwarsa, makanan tanpa izin edar, dan produk tak memenuhi ketentuan label.

Berdasarkan peraturan menteri perdagangan No 83/MDAG/PER/12/2012, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor produk tertentu, termasuk produk makanan kemasan, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai importir (distributor) terdaftar produk tertentu oleh menteri. Perusahaan yang akan melakukan kegiatan impor (importir) harus memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR) yang didapatkan dengan mengajukan ijin kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Perdagangan et al. 2012).

Importir juga harus memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan Surat Tanda Pendaftaran (STP) agen/distributor barang luar negeri yang didapat dari Kementerian Perdagangan. Importir dapat mengontak prinsipal (perusahaan supplier) di luar negeri untuk melakukan order setelah diijinkan melakukan impor. Barang akan siap dikirimkan oleh prinsipal setelah importir melakukan order dan pembayaran, sebelumnya prinsipal akan mengirimkan pemberitahuan kepada importir berupa dokumen Bill of lading (B/L) yaitu surat tanda terima barang yang dimuat di atas kapal dan merupakan bukti kepemilikan atas barang serta perjanjian pengangkutan barang melalui laut, dokumen Invoice berupa faktur atau nota yang berisi harga dan jumlah barang serta total harga dan dokumen Packing list berupa faktur atau nota yang berisi jumlah dan berat barang (berat bersih dan berat kotor).

Suatu produk impor untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang telah ditetapkan, akan tetapi pelaku usaha begitu dengan mudahnya mengabaikan atau melanggar ketentuan yang ada di dalam UUPK, seperti mengabaikan kewajiban-

kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak konsumen. Salah satu hak yang dilanggar oleh pelaku usaha adalah kecurangan dalam hal memperdagangkan produk pangan impor yang tidak terdaftar dalam sertifikasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (INDONESIA and BUKAN 2008). Ada beberapa produk impor yang tidak memenuhi standar persyaratan, sehingga produk impor yang dibeli oleh konsumen berkualitas rendah, bahkan membahayakan keselamatan konsumen. Sebagai contoh, produk daging sapi impor yang disinyalir mengandung penyakit sapi gila, yang tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Ada juga produk makanan suplemen impor dari Australia yang telah beredar beberapa saat di Indonesia kemudian diumumkan untuk ditarik kembali, karena terkait dengan masalah implementasi cara-cara produksi yang kurang baik yang berdampak pada keamanan dan mutu produk.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sesungguhnya pangan selain tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat dan aman. Oleh karena itu terlebih dahulu pangan tersebut harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, artinya pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan jiwa manusia.

Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan (Indonesia 1999).

Pelabelan juga erat kaitannya dengan sertifikasi produk, karena biasanya dalam kemasan produk turut pula dicantumkan nomor registrasi sertifikasi produk. Sertifikasi produk adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Sertifikasi produk biasanya diberikan oleh lembaga independen, bisa dari instansi pemerintah maupun swasta (Nasional 2002).

## METODE

Adapun tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-Undangan (*in abstracto*) dan doktrin-doktrin para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana (Soekanto 2007). Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## HASIL DAN DISKUSI

**Bentuk Perlindungan Hukum pada Konsumen terhadap Peredaran Makanan Impor.** Pengaturan tentang produk makanan dengan izin edar telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Nurcahyo and Nurcahyo 2018), yaitu:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dalam Pasal 19 mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha tersebut memperdagangkan makanan impor tanpa izin edar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, memuat Pasal 91 ayat (1) yang berisi tentang pengawasan keamanan, mutu, dan gizi. Setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Secara tidak langsung makanan impor tersebut harus memiliki izin edar sebelum dipasarkan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, memuat Pasal 30 disebutkan bahwa semua produk pangan yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik di produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapat nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Selain nomor pendaftaran, kode produksi pangan pun wajib dicantumkan pada label, wadah atau kemasan pangan. Kode produksi dicantumkan pada bagian yang mudah dibaca dan dilihat. Pada pelaku usaha yang mengedarkan makanan impor tanpa izin edar akan mendapatkan sanksi berupa tindakan administratif yaitu berupa peringatan tertulis, pelarangan untuk mengedarkan sementara waktu, dan penghentian sementara kegiatan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan. Sebelum melakukan pendaftaran pangan olahan, pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi dan sarana distribusi pada Kantor Pusat Badan POM. Dimana dalam sarana produksi dan sarana distribusi dilakukan dengan cara produksi pangan yang baik. Berdasarkan ketentuan diatas dapat pula dilihat bahwa perlu adanya pendaftaran pangan olahan pada produk makanandan larangan untuk mengedarkanmakanan tanpa persetujuan pendaftaran.

Dari beberapa ketentuan tersebut diatas, secara normatif menunjukkan adanya aspek perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pemakai akhir, karena setiap produk makanan olahan yang akan diedarkan harus memperoleh izin dari Badan POM sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pada kenyataannya masih banyak makanan olahan impor yang tidak memiliki izin edar kode Makanan Luar (ML) pada kemasannya. Diantaranya makanan yang banyak beredar di pasar modern dan pasar tradisional seperti mie instan, sosis, kornet, snack, keju, susu, permen dan olahan buah kaleng. Makanan tersebut banyak berasal dari Negara tetangga seperti Malaysia, Cina, Thailand, Hongkong bahkan korea.

Tingginya permintaan konsumen atas makanan impor menyebabkan pelaku usaha mengabaikan kewajibannya dan melanggar hak-hak konsumen. Salah satunya adalah kewajiban mencantumkan nomor izin edar pada label kemasan pangan olahan impor. Sedangkan pelanggaran hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi makanan yang akan dikonsumsi. Selain itu konsumen juga dirugikan dengan mengkonsumsi makanan olahan impor tersebut. Sebab makanan olahan impor tersebut tidak memiliki izin edar secara tidak langsung makanan tersebut tidak melalui pengawasan Badan POM dan disinyalir mengandung bahan-bahan berbahaya yang tidak baik untuk kesehatan.

Oleh karna itu, Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila makanan olahan impor tersebut membahayakan kesehatan. Melalui peraturan diatas konsumen dapat menuntut hak-hak yang diabaikan atas kerugian yang ditimbulkan akibat makanan olahan impor yang tidak memiliki izin edar. Pihak pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang arahnya menciptakan suasana yang kondusif dan tidak menimbulkan kerugian dipihak lain.

Pengetahuan tentang hak informasi konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan akan menyadari hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2, menyatakan. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Tampubolon 2016). Bentuk hak informasi konsumen berupa hak konsumen dan kewajibannya. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut: 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pen didikan konsumen; 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan pe raturan perundang-undangan lainnya (Kholil 2018).

Sedangkan kewajiban konsumen dapat dilihat dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu: 1) Membaca, mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan; 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa; 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen tentunya harus dapat benar-benar mengetahui hak-hak dan kewajibannya, dengan tidak diam saja saat hak-hak konsumen sudah jelas dilanggar, hak-hak tersebutpun telah dilindungi oleh negara dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan produk perundang-undangan lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang senantiasa merugikan konsumen dan terjalin hubungan yang baik dengan pelaku usaha dimana masing-masing pihak dapat saling menghormati hak dan kewajibannya, hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu juga sebaliknya, kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha.

**Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Impor.** Teknis pengawasan peredaran produk pangan olahan impor sama dengan produk makanan dalam negeri. Selama peredaran produk dilakukan pengawasan terus menerus secara berkesinambungan yaitu melalui pemeriksaan/inspeksi sarana di lapangan, baik di sarana produksi maupun sarana distribusi. Szelanjutnya dilakukan sampling terhadap produk dan pemeriksaan label, kemudian dilanjutkan dengan pengujian laboratorium terhadap mutu dan keamanan produk.

Peredaran produk pangan yang tidak berlabel bahasa Indonesia yang masih beredar di masyarakat, hal ini sangat disayangkan karena kebanyakan masyarakat masih minim untuk melakukan proses pengecekan terhadap produk makanan dalam hal ini yaitu sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan hingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, menyebutkan bahwa, “Pencantuman label diwajibkan dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa Nasional sehingga pada saat masyarakat sebagai konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi tidak mengalami kesulitan dalam membaca informasi yang tertera pada label” (Anggriawan 2020).

Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengawasi peredaran makanan olahan impor yang tidak memiliki kode izin edar pada label kemasan yang beredar di pasaran. Salah satu lembaga yang menangani masalah ini yaitu lembaga pemerintah Non-Departemen yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mencegah dan mengawasi produk-produk tersebut.

Sertifikat analisis uji laboratorium yang harus diajukan oleh importir saat mendaftarkan ke Badan POM berisi mengenai hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi/diakui secara nasional dan internasional. Importir boleh memberikan sertifikat analisis tersebut dari negara asal, yang



ketentuannya sudah diakui internasional. Sebelum proses kirim barang, dianjurkan ke Direktorat penilaian keamanan pangan untuk dilakukan penilaian keamanan pangan untuk dilakukan penilaian keamanan pangan. Ada beberapa form yang harus diisi, diantaranya form A isinya informasi umum yang meliputi nama barangnya, jenisnya, kemasan, nama pabriknya, nama importirnya. Form B isinya mengenai komposisi barang. Secara ringkas, selama proses pendaftaran izin edar dilakukan penilaian mutu dan keamanan sesuai dengan persyaratan pendaftaran pangan, antara lain contoh produk, rancangan label, surat petunjuk dari pabrik asal, sertifikat kesehatan (*free sale*), surat keterangan lain yang berlaku, jaminan keamanan pangan dengan hasil uji laboratorium yang meliputi cemaran mikroba dan cemaran kimia (cemaran logam).

Penilaian ini perlu karena disadari bahwa pangan disatu sisi memang merupakan sumber energi dan berbagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia, namun disisi lain pangan juga menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia, yang berupa unsur yang secara alamiah telah menjadi bagian dari pangan, maupun unsur yang masuk ke dalam pangan tertentu. Timbulnya bahaya pada pangan dapat terjadi melalui unsur mikroorganisme, kimia atau alami.

Setelah pemeriksaan selesai, Badan POM memberikan izin edar berupa kode Makanan Luar (ML) dan mengeluarkan SKI (Surat Keterangan Impor). Setelah produk memiliki izin edar Makanan Luar (ML), setiap kali produk masuk ke Indonesia importir diwajibkan untuk mengajukan permohonan rekomendasi impor kepada Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan POM RI. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.23.1455 menentukan bahwa setiap permohonan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan. Untuk keperluan pemasukan produk berikutnya harus dilakukan permohonan kepada Badan POM.

Kemudian untuk menekan atau mengancam pelaku usaha yang dinilai wanprestasi pada pelayanan penjualan produk makanan impor yang tidak memiliki izin edar, Badan POM melakukan tindakan berupa penarikan langsung terhadap makanan yang ditemukan tidak memiliki izin edar. Selanjutnya langkah yang ditempuh sebagai tindak lanjut terhadap hasil operasi tersebut produk makanan yang berjumlah sedikit langsung dimusnahkan di tempat, perintah untuk mengembalikan ke penyalur sebagai pengamanan produk, bagi pelaku usaha yang mengedarkan membuat surat pernyataan untuk tidak menjual lagi produk impor tanpa izin edar serta kemudian dilakukan pembinaan, terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran secara berulang sera mengedarkan produk dalam jumlah banyak akan diproses secara hukum (*pro justicia*).

Upaya yang dilakukan tersebut sudah semaksimal mungkin. Tetapi, masih banyak makanan olahan impor yang beredar di pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar modern. Oleh karena itu, pengawasan pre market harus lebih ketat dan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Uji makanan oleh Badan POM hendaknya dilakukan menyeluruh terhadap semua produk makanan yang akan beredar di pasaran baik itu produk impor maupun produk domestik agar dapat diketahui manfaat secara positif maupun negatif dari makanan tersebut terhadap manusia.

Namun demikian, pengawasan Post Market juga perlu ditingkatkan agar pengawasan Badan POM lebih maksimal, karena pemeriksaan terhadap produk pangan olahan impor yang beredar hanya dilakukan secara periodik maka ada kemungkinan pihak pengusaha melakukan kecurangan pada saat pemeriksaan dilakukan. Perlu adanya peningkatan kinerja dari Badan POM, Departemen Kesehatan, Dirjen Bea Cukai dan Departemen perdagangan karena pintu pertama untuk dapat beredarnya produk makanan olahan impor terdapat pada instansi tersebut. Badan POM hendaknya lebih fokus terhadap masyarakat, misalnya dengan menyampaikan progres suatu kasus yang terjadi dengan jelas dan cepat tanggap, atau mempublikasikan setiap hasil penelitian yang dilakukan Badan POM. Masyarakat diharapkan berperan serta lebih aktif, sebagai terakhir terhadap pengawasan peredaran produk makanan olahan impor yang beredar.

## KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran makanan impor yaitu dimana Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kemudian Undang-undang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari serbuan makanan dan minuman kemasan yang diproduksi oleh berbagai perusahaan sangat tinggi namun dinamika perdagangan lebih licik mencari peluang untuk memasarkan produknya dengan menggunakan berbagai strategi meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran makanan impor yaitu melakukan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mencegah dan mengawasi produk-produk tersebut dengan melakukan analisis uji laboratorium terhadap produk yang diajukan oleh importir saat mendaftarkan ke Badan POM.

## REKOMENDASI

Masyarakat sebagai konsumen hendaknya selalu berhati-hati terhadap produk makanan impor yang akan dibeli untuk menghindari timbulnya kerugian yaitu dengan membeli makanan impor yang memiliki kode izin edar padal label kemasan.

Instansi yang berwenang yaitu pemerintah dan Badan POM hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan pada daerah-daerah perbatasan yang sering kali dilalui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan barang impor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, Teddy Prima. 2020. "Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2(2): 48–60.
- Hapsari, Anantamurti Purwa. 2015. "Desain Framework Manajemen Risiko Kualitas Pada Rantai Pasok PT Coca-Cola Amatil Indonesia, Surabaya Plant." *Magister. Surabaya: ITS*.
- INDONESIA, P P R, and TAJPN BUKAN. 2008. "Badan Pengawas Obat Dan Makanan." Indonesia, Presiden Republik. 1999. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan." *Lembaran Negara Republik Indonesia* 131.
- Kholil, M. 2018. "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1(1): 53–60.
- Nasional, Badan Standardisasi. 2002. "Sistem Pangan Organik." *Jakarta (ID): Kementerian Pertanian*.
- Nurchahyo, Edy, and E Nurchahyo. 2018. "Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7(3): 402–17.
- Perdagangan, Menteri, Negara Republik Indonesia Nomor, Undang—Undang Nomor, and Perdagangan Dunia. 2012. "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia."
- ROSYIDA, AULIA KURNIA. 2014. "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 033 TAHUN 2012 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN TERHADAP PANGAN DALAM KEMASAN DI PASAR TRADISIONAL MOJOKERTO." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 1(3): 116–30.
- Soekanto, Soerjono. 2007. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat."
- Tampubolon, Wahyu Simon. 2016. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4(1): 53–61.